



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I

1. Nama lengkap : FRIDOLINUS LAU Alias IDO LAU;
2. Tempat lahir : Duarato;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 26 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Supir;

II. Terdakwa II

1. Nama lengkap : ANSELMUS BERE Alias ANSEL;
2. Tempat lahir : Linain;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 22 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lookun, RT. 001/RW. 001, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan surat No. SP.Kap/48/XII/2021/Reskrim tertanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/46/XII/2021/Reskrim tertanggal 12 Desember 2021, sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. 32/N.3.13/Eoh.1/12/2021 tertanggal 20 Desember 2021, sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;



3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 2/Pen.Pid/2022/PN Atb tertanggal 03 Februari 2022, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRIN-08/N.3.13/Eoh.2/03/2022 tertanggal 07 Maret 2022, sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
5. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 21/Pen.Pid/2022/PN Atb tertanggal 10 Maret 2022, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 21/Pen.Pid/2022/PN Atb tertanggal 28 Maret 2022, sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan surat No. SP.Kap/49/XII/2021/Reskrim tertanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/47/XII/2021/Reskrim tertanggal 12 Desember 2021, sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. 33/N.3.13/Eoh.1/12/2021 tertanggal 20 Desember 2021, sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 3/Pen.Pid/2022/PN Atb tertanggal 03 Februari 2022, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRIN-09/N.3.13/Eoh.2/03/2022 tertanggal 07 Maret 2022, sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
5. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 21/Pen.Pid/2022/PN Atb tertanggal 10 Maret 2022, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 21/Pen.Pid/2022/PN Atb tertanggal 28 Maret 2022, sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua M. Santoso, S.H., Cla., Penasihat Hukum berkantor di Posbakum Advokasi Indonesia beralamat di Jl. Sukarno No. 4, Simpang Lima, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor 23/Pen.Pid/2022/PN Atb tertanggal 03 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 10 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau dan terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, umur 6 tahun terdapat cap ERVIN di punggung bagian kiri dan cap kapak 28 B6 di paha bagian kiri dan 1 (Satu) ekor Sapi Jantan, Warna Bulu Hitam, Umur 3 Tahun, terdapat cap KEVIN dipunggung bagian kiri dan dipaha kiri terdapat cap angka 28, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Fadilah Seran Alias Fadila dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau dan terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, umur 6 tahun terdapat cap ERVIN di punggung bagian kiri dan cap kapak 28 B6 di paha bagian kiri;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) ekor Sapi Jantan, Warna Bulu Hitam, Umur 3 Tahun dan terdapat cap KEVIN dipunggung bagian kiri dan dipaha kiri terdapat cap angka 28.

Dikembalikan kepada Petrus Paulus Bere Als Paul sebagai pemilik yang berhak.

- 1 (Satu) Unit Mobil pickup mega carry, Warna Putih Pada kaca bagian depan terdapat tulisan “ LAE PANI “, Dengan Nomor Polisi DH 9625 EE;
- 1 (Satu) Buah kunci kontakmobil, dengan tulisan “SUZUKI”;
- 1 (Satu) Buah kertas “ KARTU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR”.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau dan terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam hutan Mausali yang terletak di Dsn Nualain Tas, Desa Nualain, Kec. Lamaknen Selatan, Kab. Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang **Mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, umur 6 tahun terdapat cap ERVIN di punggung bagian kiri dan cap kapak 28 B6 di paha bagian kiri dan 1 (Satu) ekor Sapi Jantan, Warna Bulu Hitam, Umur 3 Tahun, terdapat cap KEVIN dipunggung bagian kiri dan dipaha kiri terdapat cap angka 28, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Fadilah Seran Alias Fadila**



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut.

----- Berawal ketika terdakwa I Fridolinus Lau Alias sering melihat banyak sapi diikat di sekitaran hutan hutan Mausali yang terletak di Dsn Nualain Tas, Desa Nualain, Kec. Lamaknen Selatan, Kab. Belu, sehingga muncul niat terdakwa I untuk mencuri sapi di dalam hutan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa I menelpon terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel memberitahukan untuk mencari sapi yang akan dijadikan target pencurian dengan imbalan yang dijanjikan terdakwa I ke terdakwa II uang sejumlah Rp. 2.500.000,-. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa I menelpon Saksi II yang bernama Antonius J. Noe Una Als. Natan Loe yang beralamat di Atambua mengatakan "kau tolong cari oto untuk kita muat sapi bawah ke acara adat di Ainiba", dimana mobil pick up tersebut nantinya digunakan oleh para terdakwa untuk memuat dan mengangkut sapi hasil curian. Lalu pada sekitar pukul 14.00 wita terdakwa I menelpon terdakwa III Remi Luan Als. Remi (DPO) memberitahukan untuk melakukan rencana pencurian sapi dan agar terdakwa III mengajak terdakwa IV Soni Mau Als. Soni (DPO) agar ikut dalam aksi pencurian tersebut, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa II menelpon terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa I posisi sapi milik saksi korban Petrus Paulus Bere Als. Paul yang diikat disebelah kali dihutan Mausali, Dsn. Nualain Tas, Ds. Nualain, Kec. Lamaknen Selatan Kab. Belu. Pada sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa I menelpon Terdakwa III (DPO) memberitahukan agar mereka segera dating dan terdakwa I menunggu mereka berdua di jembatan Berdao Dsn. Joltoi, Ds. Nualain, setelah itu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I juga menelpon saksi II agar ia datang dengan mobil pick up untuk mengangkut sapi, kemudian pada sekitar pukul 20.00 wita terdakwa III (DPO) dan Terdakwa IV (DPO) datang dengan sepeda motor dan bertemu dengan terdakwa I di jembatan Berdao, Dsn. Joltoi, Ds. Nualain. Setelah itu terdakwa I, terdakwa III, dan terdakwa IV langsung masuk ke dalam hutan Mausali sekitar 2 km untuk mencari sapi sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa II, dihutan Mausali tersebut para terdakwa melihat sapi saksi korban sebanyak 4 ekor yang diikat didalam hutan tersebut, kemudian terdakwa I langsung membuka ikatan tali sapi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantan sementara Terdakwa III (DPO) dan Terdakwa IV (DPO) membuka ikatan tali sapi betina yang diikat dekat dengan sapi jantan tersebut. Setelah membuka ikatan tali sapi para terdakwa langsung membawa 2 ekor sapi tersebut kepinggir jalan raya dekat jembatan Maukira perbatasan Desa Nualain dengan Desa Lakmaras, kemudian pada sekitar pukul 23.00 wita terdakwa I menelpon saksi II untuk datang mengambil sapi tersebut dan pada sekitar pukul 23.30 wita saksi II dengan menggunakan mobil pick up Mega Carry dengan nomor polisi DH 9625 EE tiba di jembatan Maukira bersama-sama dengan , Saksi III Tofilus Benu Als. Filus, Saksi IV Canizio Adriano, dan saksi V Patrisius Meki Mali Als. Meki. Karena takut orang lihat maka ketika mobil pick up berhenti kami langsung menaiki sapi 2 ekor tersebut keatas mobil pick up, kemudian Terdakwa III (DPO) dan terdakwa IV (DPO) menggunakan sepeda motor menuju ke weluli untuk memantau situasi di jalan agar jangan sampai ada petugas yang jaga di jalan raya. Setelah kedua terdakwa berangkat dengan sepeda motor lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 00.15 wita terdakwa I juga langsung berangkat dengan mobil pick up sedangkan saksi II sesaat setelah sapi dimuat ke dalam mobil pick up ia langsung pergi dengan adiknya saksi V menggunakan sepeda motor ke arah Weluli, sehingga mobil pick up tersebut dikendarai oleh saksi III sedangkan terdakwa I duduk di sebelahnya. Kemudian ketika terdakwa I berjalan sampai di Holgotok Ds. Fulur Kec. Lamaknen, Terdakwa III (DPO) menelpon terdakwa I mengatakan “ada petugas jaga di Weluli, jadi kamu putar pulang lewat Builalu”, maka terdakwa I langsung berkata pada saksi III “kita putar balik lewat Builalu saja”, maka saksi III langsung memutar kembali mobilnya dan menuju ke arah Kewar terus ke kampung Bora lalu ke kampung Tahon, dan pada sekitar pukul 01.30 wita saat terdakwa I sampai di kampung Tahon ada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi VI Yani Leon Mali Bau Als. Yani yang mengejar dan mengikuti terdakwa I dari belakang, lalu terdakwa I menyuruh saksi III untuk mengendarai lebih cepat mobil pick upnya akan tetapi sepeda motor tersebut semakin mendekati terdakwa I sehingga sesampainya di kampung Memoli Ds. Aituoun, Kec. Raihat, saksi III langsung menghentikan mobilnya, dan saat itu terdakwa I turun dari mobil dan memberitahukan bahwa sapi ini dimuat untuk urusan adat, akan tetapi saksi VI mengancam akan melaporkan ke Polisi sehingga terdakwa I akhirnya mengakui terus terang bahwa sapi tersebut adalah sapi curian, kemudian saksi VI

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menelpon anggota di polsek Raihat, dan sekitar pukul 04.00 wita anggota polsek Raihat datang dan membawa kami bersama barang bukti ke polsek Raihat, lalu pada sekitar pukul 11.00 wita kami dibawa ke polsek Weluli dan setelah itu kami di bawah ke Polres Belu.-----

----- Bahwa benar akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian berupa satu ekor sapi jantan seharga Rp 6.000.000 dan satu ekor sapi betina seharga Rp 5.000.000, sehingga total kerugian materil yang di alami saksi korban sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah). -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PETRUS PAULUS BERE alias PAUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi mengikat sapi milik Saksi sebanyak 6 ekor di sebelah kali di Hutan Mausali di Dusun Nualain Tas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, lalu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi memindahkan sapi milik Saksi dan masih mengikat di sekitar hutan tersebut, setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi di Nualain Tas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian, namun pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi diberitahu oleh saudara ODI dari Aitoun lewat telepon dengan mengatakan bahwa "Sapi yang bercap KEVIN dan ERVIN ini kaka punya kah?", kemudian Saksi menjawab "Saya punya sapi", lalu



saudara ODI berkata lagi pada saya “Kaka datang lihat sapi ini dulu karena kami ada tahan di Memoli”, maka Saksi langsung berangkat dengan sepeda motor menuju ke Kampung Memoli, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, dan sekitar jam 05.00 WITA Saksi sampai di Kampung Memoli, Saksi melihat banyak orang ada disitu dan ada 2 ekor sapi milik Saksi ada di atas sebuah mobil Mega Carry warna putih;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa Anselmus Bere Alias Ansel memberitahukan kepadanya tentang posisi sapi Saksi ikat. Kemudian Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau memberitahukan Remi Luam dan Soni Mau yang tinggal di Atambua lewat telepon untuk malamnya mencuri sapi milik Saksi. Lalu pada sekitar pukul 20.00 WITA Remi Luan dan Soni Mau bertemu Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau di Jembatan Berdao Dusun Joltoi, Desa Nualain. Setelah itu Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau, Remi Luam dan Soni Mau langsung masuk ke dalam Hutan Mausali terus ke sebelah kali tempat sapi Saksi diikat, lalu Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau, Remi Luam dan Soni Mau membuka ikatan tali sapi yang Saksi ikat di pohon, setelah itu membawanya ke pinggir jalan raya dekat Jembatan Maukira. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA saudara Natan bersama saudara Meki Mali, saudara Ajeu dan saudara Tofinus Benu dengan mobil Mega Carry datang dan langsung memuat sapi tersebut. Setelah memuat sapi tersebut sekitar pukul 00.15 WITA, Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau, Remi Luam dan Soni Mau langsung berangkat menuju Atambua dengan melewati jalur jalan raya Kewar, terus ke Bora terus ke Tahon, dimana sampai di Kampung Tahon ada masyarakat yang curiga dan langsung mengejar dengan sepeda motor dan menangkap Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau, Remi Luam dan Soni Mau di Kampung Memoli, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu kemudian Para Terdakwa diamankan di Polsek Lamaknen bersama barang bukti berupa sapi, setelah itu dibawa ke Polres Belu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami apabila sapi jantan tersebut dijual seharga Rp 6.000.000 dan sapi betina seharga Rp 5.000.000, sehingga ditotal sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, umur 6 tahun terdapat cap Ervin di punggung bagian kiri dan cap Kapak 28 B6 di paha bagian kiri, 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, umur 3 tahun terdapat cap Kevin di punggung bagian kiri dan di paha kiri terdapat angka 28, 1 (satu) unit mobil pickup Mega Carry, warna putih pada kaca bagian depan terdapat tulisan LAE PANI, dengan Nopol. DH 9625 EE, 1 (satu) buah kunci kontak mobil, dengan tulisan SUZUKI dan 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor tersebut adalah sapi yang dicuri dan mobil yang digunakan untuk mencuri sapi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa sekarang dititipkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi;
 - Bahwa sebelum mengangkut sapi milik Saksi tersebut Para Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
2. ANTONIUS J. LOE UNA alias NATAN LOE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, bertempat di Hutan Mausali, yang terletak di Dusun Nualain Tas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau dan Terdakwa Anselmus Bere Alias Ansel, dan yang menjadi Korban adalah Petrus Paulus Bere Alias Paul;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian hewan (sapi) berawal pada hari Jumat sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau menelepon Saksi dan berkata kepada Saksi "Tolong cari oto mau pake oto muat sapi untuk acara adat di Ainiba". Kemudian Saksi mencari mobil sesuai dengan pesanan Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau di pasar. Sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi ke pasar untuk

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb



belanja dan sekaligus mencari mobil dan Saksi bertemu dengan Saksi Canizio Adriano Alias Ajiu Bere dan kemudian Saksi berkata "Kawan ini ada orang yang mau pake oto muat sapi ke acara adat di Ainiba", kemudian dijawab "Ya bisa". Kemudian Saksi berkata "Kalo bisa kasih lu punya nomer supaya sebentar telepon", kemudian Saksi pulang ke rumah. Sekitar pukul 16.15 WITA, Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau datang kembali ke rumah Saksi dan berkata "Bagaimana oto sudah ada", kemudian Saksi menjawab "ia ada tadi saya belanja di toko ketemu saya punya kawan", kemudian dijawab "Kalo sudah ada telephone suru dia datang saja". Kemudian sopir datang dan berbicara langsung dengan Terdakwa, setelah berbicara dengan sopir, Terdakwa langsung pulang. Kemudian pada pukul 18.00 WITA, Saksi berkata kepada Saksi Canizio Adriano Alias Ajiu Bere "Ajeu jalan sudah mau pi acara". Kemudian Saksi, Saksi Canizio Adriano Alias Ajiu Bere bersama saudara Teofilus Benu menuju ke rumah Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau menggunakan mobil Mega Carry warna putih. Pada saat berangkat sopir yang bawa mobil, kemudian sampai di Lahurus sopir buang air kecil dan menyuruh Saksi untuk membawa mobil melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Lamaknen. Pada saat masuk di daerah Lamaknen, Saksi Canizio Adriano Alias Ajiu Bere berkata kepada saya "Natan kita berhenti makan disini dulu" di rumah saudara Canizio Adriano Alias Ajiu Bere yang beralamat di Desa Lakmaras, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu. Saksi bersama Saudara Canizio Adriano Alias Ajiu Bere bersama Teofelus Benu sampai di rumah tersebut sekitar pukul 21.00 WITA. Sesampainya disana saudara Canizio Adriano Alias Ajiu Bere langsung masak nasi, lalu Saksi bersama Teofelus Benu berada di ruang tamu untuk menonton TV, kemudian kami makan bersama, setelah makan bersama kami lanjut nonton TV. Kemudian kurang lebih pukul 23.00 WITA, Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau menelpon Saksi dan berkata "Datang sudah kami sudah mau jalan ke acara", kemudian Saksi berkata kepada Saksi Canizio Adriano Alias Ajiu Bere bersama Teofelus Benu "mari sudah kita pi acara". Mendengar hal tersebut Canizio Adriano Alias Ajiu Bere, saudara Teofelus Benu, saudara Patrisius Meki Lau dan saudara Afen Mali berangkat menuju ke rumah Terdakwa Fridolinus Lau Alia Ido Lau di

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb



Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan guna memuat sapi untuk dibawa ke acara adat di Ainiba. Pada saat itu Saksi, Canizio Adriano Alias Ajiu Bere, saudara Teofelus Benu, dan Patrisius Meki Lau menggunakan mobil yang kami kendarai dari Atambua, sedangkan saudara Afen Mali menggunakan sepeda motor hendak pulang ke rumahnya dan mengikuti kami dari belakang mobil. Kami berangkat dari Desa Lakmaras, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu menuju ke arah Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan. Sekitar pukul 23.30 WITA kami sampai di Jembatan Maukira dan Remianus Luan (DPO) menahan Saksi karena mobil melaju kencang sehingga lewat 15 meter, kemudian Saksi memundurkan mobil dan memarkirkan di pinggir jalan dan di tempat tersebut sudah ada Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau, dan Soni Mau (DPO) bersama 2 ekor sapi yang dipegang pada bagian tali oleh Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau dan Soni Mau. Pada saat mobil sudah terparkir Saksi langsung turun dari mobil dan menahan motor yang dikendarai saudara Afen Mali dan langsung pergi meninggalkan mobil tersebut dan menuju Atambua karena Saksi merasa curiga bahwa sapi tersebut adalah sapi hasil curian;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

3. CANIZIO ADRIANO alias AJIU BERE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, bertempat di Hutan Mausali, yang terletak di Dusun Nualain Tas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau dan Terdakwa Anselmus Bere Alias Ansel, dan yang menjadi Korban adalah Petrus Paulus Bere Alias Paul;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian hewan (sapi) berawal pada hari Jumat sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Natan J. Loe berkata kepada Saksi "Ajiu jalan sudah mau pi acara", mendengar hal tersebut Saksi langsung ikut naik mobil Mega Carry warna putih bersama Saksi



Natan J. Loe bersama saudara Teofelus Benu menuju ke rumah Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau. Pada saat berangkat sopir yang mengemudikan mobil menuju Kecamatan Lamaknen sampai di Lahurus sopir memarkirkan mobil untuk buang air kecil, dan dari situ Saksi Natan J. Loe yang lanjut mengemudikan mobil. Saat masuk di daerah Lamaknen, Saksi berkata kepada Saksi Natan J. Loe "kita berhenti makan disini dulu" (di rumah Nenek Saksi) yang beralamat di Desa Lakmaras, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu. Lalu Saksi, Saksi Natan.J. Loe Bere bersama Teofelus Benu sampai di rumah tersebut sekitar pukul 21.00 WITA. Sesampainya disana Saksi langsung masak nasi, lalu Saksi Natan J. Loe bersama Teofelus Benu berada di ruang tamu untuk menonton TV, kemudian kami makan bersama, setelah makan bersama, kami lanjut nonton TV. Kurang lebih pukul 23.00 WITA, Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau menelpon Saksi Natan J. Loe dan berkata "Datang sudah kami sudah mau jalan ke acara". Kemudian Saksi Natan J. Loe berkata kepada Saksi bersama Teofelus Benu "mari sudah kita pi acara" mendengar hal tersebut Saksi, saudara Teofelus Benu, saudara Patrisius Meki Lau dan saudara Afen Mali berangkat menuju ke rumah Terdakwa Fridolinus Lau Alia Ido Lau di Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan guna memuat sapi untuk dibawa ke acara adat di Ainiba. Pada saat itu Saksi, Natan J. Loe, saudara Teofelus Benu, dan Patrisius Meki Lau menggunakan mobil yang kami kendarai dari Atambua, sedangkan saudara Afen Mali menggunakan sepeda motor hendak pulang ke rumahnya dan mengikuti kami dari belakang mobil. Lalu kami datang dari Desa Lakmaras, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu menuju ke arah Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, sekitar pukul 23.30 WITA, kami sampai di Jembatan Maukira lalu Remianus Luan (DPO) menahan Saksi karena mobil melaju kencang sehingga lewat 15 meter. Kemudian Saksi Natan J. Loe memundurkan mobil dan memarkirkan di pinggir jalan dan di tempat tersebut sudah ada Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau, dan Soni Mau (DPO) bersama 2 ekor sapi yang dipegang pada bagian tali oleh Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau dan Soni Mau. Pada saat mobil sudah terparkir Saksi Natan J. Loe langsung turun dari mobil dan menahan motor yang dikendarai saudara Afen Mali dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb



langsung pergi meninggalkan mobil tersebut dan menuju Atambua. Pada saat itu posisi Saksi duduk didepan mobil dan saat itu Saksi merasakan mobil bergoyang seperti orang menaikkan sapi. Kemudian Saksi melihat Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) jalan duluan dengan menggunakan sepeda motor menuju Atambua, saat itu Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau menghampiri kami dan membuka pintu mobil sambil berkata "kamu dua turun sudah di belakang". Kemudian Saksi dan saudara Patrisius Meki Mali pindah ke belakang mobil tersebut, saudara Teofilus Benu pindah ke pengemudi mobil. Saat Saksi naik di bak belakang mobil tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) ekor sapi yang sudah ada di atas mobil. Kemudian mobil berjalan menuju arah Atambua. Sesampainya di Kampung Holgotok, mobil yang kami kendari putar arah menuju ke arah Kewar terus menuju ke Kampung Tahun. Sesampainya di Desa Mahuitas, kami sempat ditahan oleh warga namun supir tidak berhenti dan jalan terus. Oleh karena supir tidak berhenti kemudian warga dengan menggunakan 2 sepeda motor mengejar kami, kemudian saat sampai di Kampung Memoli, Desa Aiton warga menahan kami dan warga sempat berbincang dengan Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau. Selang 2 (dua) jam kemudian Terdakwa Fridolinus Lau Alias Ido Lau kembali dan Polisi pun datang menjemput kami dan membawa kami ke Polsek Raihat. Pada saat menuju ke Polsek Raihat barulah Saksi ketahui bahwa sapi yang kami muat adalah sapi curian;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Terdakwa I FRIDOLINUS LAU alias IDO LAU:**

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pencurian sapi bersama dengan Terdakwa II Anselmus Bere Ansel;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, bertempat di Hutan Mausali, yang terletak di Dusun Nualain Tas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu;



- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel bekerja sama untuk mencuri sapi sehingga pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I menelpon Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel untuk mencari sapi. Lalu pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I menelpon Saksi Antonius J. Loe Una Alias Natan Loe yang beralamat di Atambua dengan mengatakan "kau tolong cari oto untuk kita muat sapi bawa ke acara adat di Ainiba", dimana saat itu Terdakwa I menyuruh Saksi Antonius J. Loe Una Alias Natan Loe lebih dahulu mencari mobil agar nanti kalau Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel sudah dapat sapi tinggal malamnya Saksi Antonius J. Loe Una Alias Natan Loe datang dengan mobil untuk memuat sapinya. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa I menelpon Remianus Luan (DPO) dan memberitahukan bahwa kalau Terdakwa I mencari sapi dan apabila sudah dapat Terdakwa I harus telpon kembali supaya Soni Mau (DPO) datang untuk mengambil sapi dan pergi menjualnya. Lalu sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel menelpon Terdakwa I untuk memberitahu posisi sapi milik Saksi Korban yang sedang diikat di sebelah kali, yakni di Hutan Mausali, Dusun Nualain Tas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu. Lalu sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa I menelpon Remianus Luan (DPO) untuk memberitahukan agar mereka segera datang dan Terdakwa I menunggu mereka berdua di Jembatan Berdao, Dusun Joltoi, Desa Nualain, setelah itu Terdakwa I juga menelpon Saksi Natan J. Loe agar sekitar pukul 19.00 WITA datang dengan mobil untuk memuat sapi. Lalu sekitar pukul 20.00 WITA, Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) datang dengan sepeda motor dan bertemu di Jembatan Berdao, Dusun Joltoi, Desa Nualain. Setelah itu Terdakwa I, Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) langsung masuk ke dalam Hutan Mausali untuk mencari sapi sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel (sekitar 2 km). Di Hutan Mausali tersebut Terdakwa I, Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) melihat sapi milik Saksi Korban sebanyak 4 ekor yang diikat didalam hutan tersebut, kemudian Terdakwa I langsung membuka ikatan tali sapi jantan sementara Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) membuka ikatan tali sapi betina yang diikat dekat dengan sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantan tersebut (-+10 meter). Setelah membuka ikatan tali sapi tersebut Terdakwa I, Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) langsung membawa 2 ekor sapi tersebut ke pinggir jalan raya dekat Jembatan Maukira di perbatasan Desa Nualain dengan Desa Lakmaras. Pada sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa I menelpon Saksi Natan J. Loe untuk datang mengambil sapi tersebut dan sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi Natan J. Loe bersama mobil Mega Carry tiba di Jembatan Maukira bersama saudara Meki Mali, Saksi Canizio Adriano alias Ajiu Bere dan seorang supir yang Terdakwa I tidak kenal. Karena takut orang melihat maka ketika mobil berhenti Terdakwa I, Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) langsung menaikkan 2 ekor sapi tersebut ke atas mobil kemudian Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) menggunakan sepeda motor menuju ke Weluli untuk memantau situasi di jalan agar jangan sampai ada petugas yang berjaga di jalan raya. Setelah itu Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) berangkat dengan sepeda motor. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 00.15 WITA, Terdakwa I juga langsung berangkat dengan mobil sedangkan Saksi Natan J. Loe parkir mobil dan sebelum Terdakwa I menaikkan sapi ke atas mobil, Saksi Natan J. Loe langsung pergi dengan adiknya saudara Meki Mali menggunakan sepeda motor ke arah Weluli. Ketika Terdakwa I berjalan sampai di Holgotok, Desa Fulur, Kecamatan Lamaknen, Remianus Luan (DPO) menelpon Terdakwa I mengatakan "ada petugas jaga di Weluli, jadi kamu putar pulang lewat Builalu", maka Terdakwa I langsung berkata pada Teofilus Benu Alias Benu "kita putar balik lewat Builalu saja", maka Teofilus Benu Alias Benu langsung memutar kembali mobilnya dan menuju ke arah Kewar terus ke Kampung Bora terus ke Kampung Tahon. Lalu sekitar pukul 01.30 WITA saat Terdakwa I sampai di Kampung Tahon tersebut ada sepeda motor yang mengejar/mengikuti Terdakwa I dari belakang maka Terdakwa I menyuruh Teofilus Benu untuk lebih cepat melajukan kendaraan namun sepeda motor tersebut semakin mendekati Terdakwa I sehingga sampai di Kampung Memoli, Desa Aituoun, Kecamatan Raihat, Teofilus Benu tersebut langsung menghentikan mobilnya, dan saat itu Terdakwa I turun dari mobil dan memberitahukan bahwa sapi ini Terdakwa I muat untuk urusan adat, tapi orang tersebut berkata "kau muat sapi untuk urusan adat dengan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam-malam begini” dan orang tersebut mulai keras dengan Terdakwa I sehingga akhirnya Terdakwa I mengaku terus terang bahwa sapi tersebut adalah sapi curian. Lalu orang tersebut langsung menelpon anggota di Polsek Raihat, dan sekitar pukul 04.00 WITA anggota Polsek Raihat datang dan membawa Terdakwa I bersama barang bukti ke Polsek Raihat. Lalu sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I dibawa ke Polsek Weluli dan setelah itu Terdakwa I dibawa ke Polres Belu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, umur 6 tahun terdapat cap Ervin di punggung bagian kiri dan cap Kapak 28 B6 di paha bagian kiri, 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, umur 3 tahun terdapat cap Kevin di punggung bagian kiri dan di paha kiri terdapat angka 28, 1 (satu) unit mobil pickup Mega Carry, warna putih pada kaca bagian depan terdapat tulisan LAE PANI, dengan Nopol. DH 9625 EE, 1 (satu) buah kunci kontak mobil, dengan tulisan SUZUKI dan 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor tersebut adalah sapi yang dicuri dan mobil yang digunakan untuk mencuri sapi;
- **Terdakwa II ANSELMUS BERE alias ANSEL:**
 - Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pencurian sapi bersama dengan Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, bertempat di Hutan Mausali, yang terletak di Dusun Nualain Tas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu;
 - Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau bekerja sama untuk mencuri sapi sehingga pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 sekitar sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa II ditelepon oleh Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau, saat itu Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menanyakan kepada Terdakwa II “dimana tempat yang ada orang ikat sapi?” dan saat itu Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau didalam Hutan Mausali, Dusun Nualain Tas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu ada banyak sapi milik warga Desa Nualain yang diikat disitu. Kemudian saat itu Soni Mau (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II bahwa nanti setelah Terdakwa I Fridolinus Lau

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb



Alias Ido Lau mencuri sapi di tempat yang Terdakwa II tunjukkan kepada Soni Mau (DPO) tersebut Soni Mau (DPO) akan memberikan imbalan kepada Terdakwa II sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa II sadar betul bahwa pasti Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau akan datang ke tempat yang telah Terdakwa II sampaikan kepada Terdakwa I untuk mencuri sapi yang diikat di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mendapat tugas/peran dari Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau hanya untuk mencari lokasi atau tempat dimana warga sekitar Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu mengikat sapi. Lalu saat Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau, dan teman-temannya melakukan pencurian sapi tersebut Terdakwa II tidak diberitahu sehingga Terdakwa II tidak tahu dan Terdakwa II hanya dijanjikan bahwa Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau akan memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, umur 6 tahun terdapat cap Ervin di punggung bagian kiri dan cap Kapak 28 B6 di paha bagian kiri, 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, umur 3 tahun terdapat cap Kevin di punggung bagian kiri dan di paha kiri terdapat angka 28, 1 (satu) unit mobil pickup Mega Carry, warna putih pada kaca bagian depan terdapat tulisan LAE PANI, dengan Nopol. DH 9625 EE, 1 (satu) buah kunci kontak mobil, dengan tulisan SUZUKI dan 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor tersebut adalah sapi yang dicuri dan mobil yang digunakan untuk mencuri sapi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, umur 6 tahun terdapat cap Ervin di punggung bagian kiri dan cap Kapak 28 B6 di paha bagian kiri;
- 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, umur 3 tahun terdapat cap Kevin di punggung bagian kiri dan di paha kiri terdapat angka 28;
- 1 (satu) unit mobil pickup Mega Carry, warna putih pada kaca bagian depan terdapat tulisan LAE PANI, dengan Nopol. DH 9625 EE;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil, dengan tulisan SUZUKI;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian barang milik Saksi Korban Petrus Paulus Bere alias Paul terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Hutan Mausali, yang terletak di Dusun Nualain Tas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, umur 6 tahun terdapat cap Ervin di punggung bagian kiri dan cap Kapak 28 B6 di paha bagian kiri dan 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, umur 3 tahun terdapat cap Kevin di punggung bagian kiri dan di paha kiri terdapat angka 28;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau bersama dengan Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel bekerja sama untuk mencuri sapi sehingga pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menelpon Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel untuk mencari sapi. Lalu pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menelpon Saksi Antonius J. Loe Una Alias Natan Loe yang beralamat di Atambua dengan mengatakan "kau tolong cari oto untuk kita muat sapi bawa ke acara adat di Ainiba", dimana saat itu Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menyuruh Saksi Antonius J. Loe Una Alias Natan Loe lebih dahulu mencari mobil agar nanti kalau Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel sudah dapat sapi tinggal malamnya Saksi Antonius J. Loe Una Alias Natan Loe datang dengan mobil untuk memuat sapinya. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menelpon Remianus Luan (DPO) dan memberitahukan bahwa kalau Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau mencari sapi dan apabila sudah dapat Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau harus telpon kembali supaya Soni Mau (DPO) datang untuk mengambil sapi dan pergi menjualnya. Lalu sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel menelpon Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau untuk memberitahu posisi sapi milik Saksi Korban yang sedang diikat di sebelah kali, yakni di Hutan Mausali, Dusun Nualain Tas,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu. Lalu sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menelpon Remianus Luan (DPO) untuk memberitahukan agar segera datang dan Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menunggu Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) di Jembatan Berdao, Dusun Joltoi, Desa Nualain, setelah itu Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau juga menelpon Saksi Natan J. Loe agar sekitar pukul 19.00 WITA datang dengan mobil untuk memuat sapi. Lalu sekitar pukul 20.00 WITA, Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) datang dengan sepeda motor dan bertemu di Jembatan Berdao, Dusun Joltoi, Desa Nualain. Setelah itu Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau, Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) langsung masuk ke dalam Hutan Mausali untuk mencari sapi sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel (sekitar 2 km). Di Hutan Mausali tersebut Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau, Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) melihat sapi milik Saksi Korban sebanyak 4 ekor yang diikat didalam hutan tersebut, kemudian Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau langsung membuka ikatan tali sapi jantan sementara Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) membuka ikatan tali sapi betina yang diikat dekat dengan sapi jantan tersebut (-+10 meter). Setelah membuka ikatan tali sapi tersebut Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau, Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) langsung membawa 2 ekor sapi tersebut ke pinggir jalan raya dekat Jembatan Maukira di perbatasan Desa Nualain dengan Desa Lakmaras. Pada sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menelpon Saksi Natan J. Loe untuk datang mengambil sapi tersebut dan sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi Natan J. Loe bersama mobil Mega Carry tiba di Jembatan Maukira bersama saudara Meki Mali, Saksi Canizio Adriano alias Ajiu Bere dan seorang supir yang Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau tidak kenal. Karena takut orang melihat maka ketika mobil berhenti Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau, Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) langsung menaikkan 2 ekor sapi tersebut ke atas mobil kemudian Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) menggunakan sepeda motor menuju ke Weluli untuk memantau situasi di jalan agar jangan sampai ada petugas yang berjaga di jalan raya. Setelah itu Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) berangkat dengan sepeda motor. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 00.15 WITA, Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau juga langsung berangkat dengan mobil sedangkan Saksi Natan J. Loe parkir mobil dan sebelum Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menaikkan sapi ke atas mobil, Saksi Natan J. Loe langsung pergi dengan adiknya saudara Meki Mali menggunakan sepeda motor ke arah Weluli. Ketika Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau sampai di Holgotok, Desa Fulur, Kecamatan Lamaknen, Remianus Luan (DPO) menelpon Terdakwa I mengatakan “ada petugas jaga di Weluli, jadi kamu putar pulang lewat Builalu”, maka Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau langsung berkata pada Teofilus Benu Alias Benu “kita putar balik lewat Builalu saja”, maka Teofilus Benu Alias Benu langsung memutar kembali mobilnya dan menuju ke arah Kewar terus ke Kampung Bora terus ke Kampung Tahon. Lalu sekitar pukul 01.30 WITA saat Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau sampai di Kampung Tahon tersebut ada sepeda motor yang mengejar/mengikuti Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau dari belakang maka Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menyuruh Teofilus Benu untuk lebih cepat melajukan kendaraan namun sepeda motor tersebut semakin mendekati Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau sehingga sampai di Kampung Memoli, Desa Aituoun, Kecamatan Raihat, Teofilus Benu tersebut langsung menghentikan mobilnya, dan saat itu Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau turun dari mobil dan memberitahukan bahwa sapi ini Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau muat untuk urusan adat, tapi orang tersebut berkata “kau muat sapi untuk urusan adat dengan malam-malam begini” dan orang tersebut mulai keras dengan Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau sehingga akhirnya Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau mengaku terus terang bahwa sapi tersebut adalah sapi curian. Lalu orang tersebut langsung menelpon anggota di Polsek Raihat, dan sekitar pukul 04.00 WITA anggota Polsek Raihat datang membawa Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau dan yang lainnya bersama barang bukti ke Polsek Raihat. Lalu sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau dibawa ke Polsek Weluli dan setelah itu Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau dibawa ke Polres Belu;

- Bahwa Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau bertugas membuka ikatan tali sapi jantan, sementara Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) membuka ikatan tali sapi betina yang diikat dekat dengan sapi jantan tersebut. Setelah itu Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau, Remianus

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb



Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) langsung membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke pinggir jalan raya untuk diangkut mobil Mega Carry. Sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mencari lokasi atau tempat dimana warga sekitar Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu mengikat sapi;

- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami apabila sapi jantan tersebut dijual seharga Rp 6.000.000 dan sapi betina seharga Rp 5.000.000, sehingga ditotal sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sebelum mengangkut sapi milik Saksi Korban tersebut Para Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Mengambil ternak dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb



satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I FRIDOLINUS LAU Alias IDO LAU dan Terdakwa II ANSELMUS BERE Alias ANSEL, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Para Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian pencurian barang milik Saksi Korban Petrus Paulus Bere alias Paul terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Hutan Mausali, yang terletak di Dusun Nualain Tas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu. Berawal saat Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau bersama dengan Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel bekerja sama untuk mencuri sapi sehingga pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menelpon Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel untuk mencari sapi. Lalu pada hari Jumat, tanggal 10 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menelpon Saksi Antonius J. Loe Una Alias Natan Loe yang beralamat di Atambua dengan mengatakan “kau tolong cari oto untuk kita muat sapi bawa ke acara adat di Ainiba”, dimana saat itu Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menyuruh Saksi Antonius J. Loe Una Alias Natan Loe lebih dahulu mencari mobil agar nanti kalau Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel sudah dapat sapi tinggal malamnya Saksi Antonius J. Loe Una Alias Natan Loe datang dengan mobil untuk memuat sapinya. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menelpon Remianus Luan (DPO) dan memberitahukan bahwa kalau Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau mencari sapi dan apabila sudah dapat Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau harus telpon kembali supaya Soni Mau (DPO) datang untuk mengambil sapi dan pergi menjualnya. Lalu sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel menelpon Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau untuk memberitahu posisi sapi milik Saksi Korban yang sedang diikat di sebelah kali, yakni di Hutan Mausali, Dusun Nualain Tas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu. Lalu sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menelpon Remianus Luan (DPO) untuk memberitahukan agar segera datang dan Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menunggu Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) di Jembatan Berdao, Dusun Joltoi, Desa Nualain, setelah itu Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau juga menelpon Saksi Natan J. Loe agar sekitar pukul 19.00 WITA datang dengan mobil untuk memuat sapi. Lalu sekitar pukul 20.00 WITA, Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) datang dengan sepeda motor dan bertemu di Jembatan Berdao, Dusun Joltoi, Desa Nualain. Setelah itu Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau, Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) langsung masuk ke dalam Hutan Mausali untuk mencari sapi sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel (sekitar 2 km). Di Hutan Mausali tersebut Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau, Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) melihat sapi milik Saksi Korban sebanyak 4 ekor yang diikat didalam hutan tersebut, kemudian Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau langsung membuka ikatan tali sapi jantan sementara Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) membuka ikatan tali sapi betina yang diikat dekat dengan sapi jantan tersebut (--+10 meter). Setelah membuka ikatan tali sapi tersebut Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau, Remianus Luan (DPO) dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soni Mau (DPO) langsung membawa 2 ekor sapi tersebut ke pinggir jalan raya dekat Jembatan Maukira di perbatasan Desa Nualain dengan Desa Lakmaras. Pada sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menelpon Saksi Natan J. Loe untuk datang mengambil sapi tersebut dan sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi Natan J. Loe bersama mobil Mega Carry tiba di Jembatan Maukira bersama saudara Meki Mali, Saksi Canizio Adriano alias Ajiu Bere dan seorang supir yang Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau tidak kenal. Karena takut orang melihat maka ketika mobil berhenti Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau, Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) langsung menaikkan 2 ekor sapi tersebut ke atas mobil kemudian Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) menggunakan sepeda motor menuju ke Weluli untuk memantau situasi di jalan agar jangan sampai ada petugas yang berjaga di jalan raya. Setelah itu Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) berangkat dengan sepeda motor. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 00.15 WITA, Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau juga langsung berangkat dengan mobil sedangkan Saksi Natan J. Loe parkir mobil dan sebelum Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menaikkan sapi ke atas mobil, Saksi Natan J. Loe langsung pergi dengan adiknya saudara Meki Mali menggunakan sepeda motor ke arah Weluli. Ketika Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau sampai di Holgotok, Desa Fulur, Kecamatan Lamaknen, Remianus Luan (DPO) menelpon Terdakwa I mengatakan “ada petugas jaga di Weluli, jadi kamu putar pulang lewat Builalu”, maka Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau langsung berkata pada Teofilus Benu Alias Benu “kita putar balik lewat Builalu saja”, maka Teofilus Benu Alias Benu langsung memutar kembali mobilnya dan menuju ke arah Kewar terus ke Kampung Bora terus ke Kampung Tahon. Lalu sekitar pukul 01.30 WITA saat Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau sampai di Kampung Tahon tersebut ada sepeda motor yang mengejar/mengikuti Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau dari belakang maka Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau menyuruh Teofilus Benu untuk lebih cepat melajukan kendaraan namun sepeda motor tersebut semakin mendekati Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau sehingga sampai di Kampung Memoli, Desa Aituoun, Kecamatan Raihat, Teofilus Benu tersebut langsung menghentikan mobilnya, dan saat itu Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau turun dari mobil dan memberitahukan bahwa sapi ini Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau muat untuk urusan adat, tapi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut berkata “kau muat sapi untuk urusan adat dengan malam-malam begini” dan orang tersebut mulai keras dengan Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau sehingga akhirnya Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau mengaku terus terang bahwa sapi tersebut adalah sapi curian. Lalu orang tersebut langsung menelpon anggota di Polsek Raihat, dan sekitar pukul 04.00 WITA anggota Polsek Raihat datang membawa Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau dan yang lainnya bersama barang bukti ke Polsek Raihat. Lalu sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau dibawa ke Polsek Weluli dan setelah itu Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau dibawa ke Polres Belu;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Korban alami apabila sapi jantan tersebut dijual seharga Rp 6.000.000 dan sapi betina seharga Rp 5.000.000, sehingga ditotal sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil suatu barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang yang Para Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, umur 6 tahun terdapat cap Ervin di punggung bagian kiri dan cap Kapak 28 B6 di paha bagian kiri dan 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, umur 3 tahun terdapat cap Kevin di punggung bagian kiri dan di paha kiri terdapat angka 28 bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik Saksi Korban Petrus Paulus Bere alias Paul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Mengambil ternak dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan balk

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa binatang yang berkuku satu misalnya: kuda, keledai, dsb., sedangkan hewan yang yang memamah biak umpamanya: sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, umur 6 tahun terdapat cap Ervin di punggung bagian kiri dan cap Kapak 28 B6 di paha bagian kiri dan 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, umur 3 tahun terdapat cap Kevin di punggung bagian kiri dan di paha kiri terdapat angka 28 tersebut, Para Terdakwa lakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya, yakni Saksi Korban Petrus Paulus Bere alias Paul sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil ternak dengan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa sudah membagi tugas untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut, yakni Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau bertugas membuka ikatan tali sapi jantan, sementara Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) membuka ikatan tali sapi betina yang diikat dekat dengan sapi jantan tersebut. Setelah itu Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau, Remianus Luan (DPO) dan Soni Mau (DPO) langsung membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke pinggir jalan raya untuk diangkut mobil Mega Carry. Sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mencari lokasi atau tempat dimana warga sekitar Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu mengikat sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan mohon agar Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau dan Terdakwa II Anselmus Bere Alias Ansel dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan bentuk pidananya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena 2 (dua) ekor sapi yang diambil oleh Para Terdakwa belum sempat dijual dan sekarang 2 (dua) ekor sapi tersebut sedang dititipkan kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak mengalami kerugian yang nyata, disamping itu lama pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Para Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Para Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama pidanaan terhadap Para Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Para

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, umur 6 tahun terdapat cap Ervin di punggung bagian kiri dan cap Kapak 28 B6 di paha bagian kiri dan 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, umur 3 tahun terdapat cap Kevin di punggung bagian kiri dan di paha kiri terdapat angka 28 yang telah disita dari Terdakwa I Fridolinus Lau Alias Ido Lau, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban Petrus Paulus Bere alias Paul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup Mega Carry, warna putih pada kaca bagian depan terdapat tulisan LAE PANI, dengan Nopol. DH 9625 EE, 1 (satu) buah kunci kontak mobil, dengan tulisan SUZUKI dan 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, yang disita dari Tofilus Benu alias Filus, maka dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Atb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FRIDOLINUS LAU Alias IDO LAU dan Terdakwa II ANSELMUS BERE Alias ANSEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FRIDOLINUS LAU Alias IDO LAU dan Terdakwa II ANSELMUS BERE Alias ANSEL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu merah, umur 6 tahun terdapat cap Ervin di punggung bagian kiri dan cap Kapak 28 B6 di paha bagian kiri;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu hitam, umur 3 tahun terdapat cap Kevin di punggung bagian kiri dan di paha kiri terdapat angka 28;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Petrus Paulus Bere alias Paul;

 - 1 (satu) unit mobil pickup Mega Carry, warna putih pada kaca bagian depan terdapat tulisan LAE PANI, dengan Nopol. DH 9625 EE;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil, dengan tulisan SUZUKI;
 - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

Dikembalikan kepada Pemilik Yang Berhak;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedwig Ingrid Wattimena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan Para Terdakwa hadir secara daring dari Lapas Kelas II B Atambua tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari, S.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedwig Inggrid Wattimena, S.H.